



P U T U S A N
Nomor 382/Pid.B/2023/PN Skt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudaryanto Alias Koclok Bin Witarso;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Mei 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prayunan Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Pos Satpam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2023, selanjutnya ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Desember 2023 Nomor 382/Pid.B/2023/PN.Skt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Desember 2023

Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt tentang penetapan hari sidang pertama;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Sudaryanto Alias Koclok Bin Witarso beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARYANTO Alias KOCLOK Bin WITARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARYANTO Alias KOCLOK Binti WITARSO** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci Spm.

Dikembalikan kepada saksi **DWI NINGSIH**

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya ditunjuk dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUDARYANTO Alias KOCLOK Binti WITARSO

pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah/ depan rumah DWI NINGSIH yang beralamat di Kp. Belik, RT 001, RW. 006, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib terdakwa SUDARYANTO Alias KOCLOK Binti WITARSO berjalan kaki dari rumahnya yang beralamat di Prayunan RT. 3, RW.6, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta hendak menuju ke rumah temannya akan tetapi temannya tersebut tidak ada. Selanjutnya terdakwa ketika melintas didepan rumah DWI NINGSIH yang beralamat di di Kp. Belik, RT 001, RW. 006, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta terdakwa melihat 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol AD 5325 SS diparkirkan didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa melihat situasi sekitar yang dalam kondisi sepi mendekati Spm tersebut dan mengambilnya dengan tanpa kosong tanpa seijin pemiliknya dengan cara menuntun keluar halaman dan membawanya hingga ke daerah Pucangsawit dan membawanya kerumah saksi CANDRA dan sesampainya dirumah CANDRA terdakwa meminta tolong kepada CANDRA untuk mencarikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh saksi CANDRA dihubungkan dengan saksi ARI dan kemudian saksi ARI datang dan terjadi neosiasi antara terdakwa dan saksi ARI dan kemudian mereka pergi ke tanggul sungai daerah Pucangsawit dan disitu terjadi transaksi antara terdakwa dengan saksi ARI dan dibayar oleh saksi ARI sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan barang bukti 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol AD 5325 SS (masih dalam DPB) dan terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta untuk diamankan dan diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IQBAL TAQWAKAL menderita kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa SUDARYANTO Alias KOCLOK Binti WITARSO tersebut

dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi IQBAL TAQWAKAL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Dwi Ningsih, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan Saksi telah melaporkan kejadian pencurian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP di Penyidik sudah benar;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe HIBO2N41L0 A/T No.Pol AD 5325 SS warna hitam tahun 2020 an. Dwi Ningsih beserta STNK-nya yang berada didalam Jok Sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat dirumah Belik Rt 001 Rw 006 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi pulang dari kerja dan memarkirkan sepeda motor di halaman rumah dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 WIB mantan suami Saksi, yaitu Saksi BUDI PURNOMO pulang memancing, melihat sepeda motor yang biasanya terparkir di halaman rumah tidak ada lalu bertanya pada Saksi MIKITA DYAS WIDIA PUTRI (anak Saksi) dimanakah sepeda motornya dan Saksi MIKITA DYAS WIDIA PUTRI (anak Saksi) bilang mungkin dimasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa dari rekaman CCTV melihat tetangga terlihat Terdakwa SUDARYANTO alias KOCLOK bin WITARSO mengambil Sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman parkir rumah Saksi kemudian Sepeda motor dituntun, dinaiki, dan didorong dengan kaki;

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe HIBO2N41L0 A/T No.Pol AD 5325 SS warna hitam tahun 2020 adalah milik Saksi;

- Bahwa Sepeda motor Beat warna hitam milik Saksi yang tersebut hilang sampai sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi Purnomo, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sendirian pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam. 05.30 WIB, di Jl Belik Rt 001 Rw 006 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cara sepeda motor dituntun;
- Bahwa hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 WIB Saksi pulang memancing dan mendapati bahwa sepeda motor Saksi Dwi Ningsih (mantan isteri Saksi) yang kebetulan rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi, tidak ada ditempat biasanya, lalu Saksi masuk rumah dan bertanya pada Saksi Mikita Dyas Widia Putri (anak Saksi), dan saat itu Saksi Mikita bilang kalau sepeda motor tersebut mungkin sudah dimasukkan ke dalam rumahnya oleh Saksi Dwi Ningsih;
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 Wib., Saya berangkat bekerja, saat Saya pulang sekitar Pukul 12.00 Wib., Saya diberitahu kalua Honda Beat mantan isteri Saya hilang, kemudian Saksi melihat CCTV di tempat tetangga yang bernama Yanuar, dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki masuk ke gang arah ke rumah Saksi Dwi Ningsih, jika melihat dari caranya berjalan orang itu adalah Yanto als Koclok;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut lalu Saksi Dwi Ningsih lapor ke Polisi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Dwi Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mikita Dias Wisya Putri, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian, dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pencurian diketahui pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 05.30 Wib di Jl Belik Rt 001 Rw 006 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AD 5325 SS warna hitam tahun 2021 milik ibu kandung Saksi yaitu Saksi Dwi Ningsih;
- Bahwa pada saat kejadian yang mengetahui pertama Sepeda motor hilang adalah bapak Saksi yang bernama Budi Purnomo, sekitar Pukul 02.00 Wib. Bapak bertanya motornya kok gak ada, tetapi saat itu Saya menjawab mungkin motor dimasukkan ke rumah, tetapi keesokan harinya Pukul 05.30 Wib., ibu kandung Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut, saat itu Saksi baru sadar kalau sepeda motor telah dicuri;
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang di parkir di depan rumah ibu Saksi, lokasi rumah ibu Saksi dipaling pojok gang buntu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah malam harinya Saksi dilihatkan rekaman CCTV milik tetangga, dan Saksi melihat ada seseorang yang mendorong sepeda motor Honda Beat, pada hari Kamisnya tanggal 19 Oktober 2023 dilihat lagi CCTV, terlihat jelas Terdakwa Yanto Koclok yang masuk ke dalam gang rumah, kemudian selang beberapa lama orang itu ke luar dari gang dengan mendorong sepeda motor;
- Bahwa Saksi meyakini itu adalah Terdakwa Yanto Koclok karena mengenali caranya berjalan, pakaiannya celana pendek, dan dari rekaman CCTV tersebut hanya Terdakwa yang masuk ke gang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Dwi Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Candra Pamungkas alias Candra, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Terminal lama Kartasura dan saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mencuri barang, namun Saksi tidak mau, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 WIB Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya di Prayunan Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, kota Surakarta dan kemudian Saksi pulang tidur ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Pucangsawit Rt 005 Rw 011 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Saksi didatangi oleh Terdakwa untuk dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Saksi menelepon Saksi Ariyanto untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Saksi Ariyanto meng-iyakan membeli sepeda motor tersebut dan datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib sdr Ariyanto datang di tanggul sungai daerah pucang sawit menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sepeda motor beat warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut yang laku sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membayar sepeda motor Honda Beat sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Saksi Ariyanto kembali menjual sepeda motor tersebut ke seseorang anggota TNI dengan identitas siapa Saksi tidak mengetahui dan dijual lagi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ariyanto Roma Dhoni Alias Ari Gempil, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima sepeda motor Honda Beat Warna Hitam pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wib, di Pinggir

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sungai Dauran Pucangsawit Jebres Surakarta, saat itu Saksi

menerima sepeda motor dan STNK saja tanpa Plat nomor;

- Bahwa alasannya membantu menjualkan sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2020 hasil curian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang butuh uang;
- Bahwa sepeda motor keberadaannya masih dibawa temannya sdr Satria;
- Bahwa Terdakwa meminta saya untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian saya meminta tolong kepada sdr Satria untuk menjualkannya sepeda motor tersebut dan Satria menjualkan kepada seseorang yang saya tidak tahu namanya namun menurut info anggota Tentara Brigif 6 Palur;
- Bahwa Saksi mendapatkan pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Satria sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr Satria dan uang tersebut saya gunakan untuk biaya mengangsur BPJS orang tua Saksi;
- Bahwa untuk Sdr. SATRIA mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk Terdakwa SUDARYANTO alias KOCLOK bin WITARSO mendapatkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, meslipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya, karena tidak mempunyai saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saya melakukan tindak pidana pencurian, dan BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa dari rumah jalan kaki dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa dan saat itu kebetulan yang bersangkutan tidak ada, dan Terdakwa melintas di depan rumahnya korban Saksi Dwi Ningsih, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir di depan rumah, mengetahui hal itu Terdakwa langsung mendekati dan Terdakwa pegang ternyata tidak dikunci stang, karena situasi sepi sepeda motor langsung Terdakwa ambil, Terdakwa tuntun sampai ke Pucangsawit di rumahnya Candra dan saat sampai di lokasi rumahnya Candra Terdakwa meminta bantuan kepada Candra untuk mencarikan uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), akhirnya Candra menghubungi temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya, tidak berselang lama orang tersebut datang dan Terdakwa langsung bilang sendiri kalau Terdakwa butuh uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat ditanya STNKnya tetapi Terdakwa tidak tahu dan akhirnya Jok dibuka dengan kunci dan diketahui STNK nya di dalam jok dan sepeda motor dibandrek kuncinya;

- Bahwa karena Candra takut terlibat, Terdakwa kemudian pergi menuju tanggul sungai di Pucang Sawit dan tidak lama temannya Candra menemui Terdakwa ditanggul dengan memberikan uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;

yang dikenali oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa Sudaryanto Alias Koclok Binti Witarso berjalan kaki dari rumahnya yang beralamat di Prayunan RT. 3, RW.6, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta hendak menuju ke rumah temannya akan tetapi temannya tersebut tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ketika melintas di depan rumah Dwi Ningsih yang beralamat di di Kp. Belik, RT 001, RW. 006, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Terdakwa melihat 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol AD 5325 SS diparkirkan di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa mengambilnya dengan cara menuntun ke luar halaman dan membawanya hingga ke daerah Pucangsawit dan membawanya ke rumah saksi Candra Pamungkas alias Candra dan sesampainya di rumah Saksi Candra, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Candra untuk mencarikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Candra dihubungkan dengan Saksi Ariyanto Roma Dhoni Alias Ari Gempil dan kemudian Saksi Ari datang dan terjadi negosiasi antara Terdakwa dan saksi Ari dan kemudian mereka pergi ke tanggul sungai daerah Pucangsawit dan disitu terjadi transaksi antara Terdakwa dengan saksi Ari dan dibayar oleh saksi Ari sebesar Rp.

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak dapat ditemukan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi Dwi Ningsih sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk pelaku tindak pidana yang berlaku bagi siapa saja, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Sudaryanto alias Koclok Bin Witarso yang cocok identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dan mengambil barang itu untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa SUDARYANTO Alias KOCLOK Binti WITARSO berjalan kaki dari rumahnya yang beralamat di Prayunan RT. 3, RW.6, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ketika melintas di depan rumah Saksi Dwi Ningsih yang beralamat di Kp. Belik, RT 001, RW. 006, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Terdakwa melihat 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol AD 5325 SS diparkirkan di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa mengambilnya dengan dengan cara menuntun ke luar halaman dan membawanya hingga ke daerah Pucangsawit dan membawanya ke rumah saksi Candra Pamungkas alias Candra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol AD 5325 SS diparkirkan di depan rumah di Kp. Belik, RT 001, RW. 006, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Dwi Ningsih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh Terdakwa tanpa adanya suatu hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol AD 5325 SS yang semula di parkirkan di depan rumah Saksi Dwi Ningsih di Kp. Belik, RT 001, RW. 006, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleh Terdakwa telah dijual melalui

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
perantaraan Saksi Anyanto Roma Dhoni Alias Ari Gempil dengan harga
Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol AD 5325 SS tanpa ijin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dwi Ningsih;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual barang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki, oleh karena dengan melakukan perbuatan menjual sepeda motor tersebut Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terhadap saksi korban Saksi Dwi Ningsih karena sampai sekarang sepeda motornya tidak kembali;
- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penetapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor

terbukti milik Saksi Dwi Ningsih, maka dikembalikan kepada Saksi Dwi Ningsih;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudaryanto alias Koclok Bin Witarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor: 382/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
Dikembalikan kepada Saksi Dwi Ningsih ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Sutikna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucius Sunarno, S.H., M.H., dan Dewi Perwitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Daryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

TTD

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Sutikna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Prihantarini, S.H., M.H.